BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka terkait Permasalahan

1. Kebijakan Publik

Herdiana (Desrinelti : 2021) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu rangkaian kegiatan, aksi, sikap, rencana program dan keputusan yang dilakukan oleh para aktor (pihak terkait) sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Iskandar (Desrinelti : 2021) mengatakan bahwa kebijakan bukan lah hal-hal yang bersifat tunggal maupun terisolir. Artinya kebijakan merupakan hasil yang dihasilkan oleh para pembuat kebijakan, yakni pemerintah sebagai bentuk perumusan yang didasarkan pada peristiwa yang terjadi di masyarakat. Peristiwa-peristiwa ini muncul dari proses kehidupan dalam bermasyarakat, yang tidak bersifat asing, ter-isolasi, atau berdiri sendiri bagi masyarakat. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa Kebijakan adalah serangkaian tindakan, keputusan, dan program yang dirancang oleh pihak terkait, terutama pemerintah, untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Kebijakan ini tidak berdiri sendiri,tetapi merupakan hasil dari proses perumusan yang didasarkan pada dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat.

Pasolong (Herdiana : 2018) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Istilah “kebijakan” atau “*policy*” secara umum digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu, Winarno (Herdiana : 2018). Agustino (Herdiana : 2018) menyatakan bahwa kebijakan pada dasarnya merupakan suatu aktivitas atau kegiatan dari pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat

atau publik. Dye (Herdiana : 2018) mengungkapkan pemahamannya mengenai kebijakan publik yang mana kebijakan publik sebagai "*whatever government choose to do or not to do*". Kebijakan publik menurut Wibawa (Herdiana : 2018) merupakan bagian keputusan politik yang berupa program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat negara. Proses kebijakan terdiri dari dua tahap yaitu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Kedua tahap ini dilaksanakan oleh sekelompok individu yang memiliki pengaruh, sering disebut elit politik. Hasil dari suatu kebijakan dapat diukur melalui kinerja kebijakan yang bersangkutan. Oleh karena itu, kebijakan tidak bersifat permanen. Kebijakan dapat dihasilkan dalam rentang waktu yang bervariasi dan berfungsi sebagai solusi terhadap permasalahan yang muncul dalam masyarakat.

Nugroho (Herdiana : 2018) mengungkapkan bahwa kebijakan publik menyangkut beberapa hal, seperti :

1. Hal-hal yang telah diputuskan pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.
2. Berbentuk peraturan pemerintah secara tertulis maupun konvensi-konvensi.
3. Merupakan perwujudan kerja sama badan legislatif dan badan eksekutif.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam seluruh proses kebijakan publik, mulai dari perumusan, implementasi, hingga hasil akhirnya. Memang perlu diakui bahwa, dalam konteks kebijakan publik tersebut, tingkat efektivitas suatu pemerintahan sangat menentukan. Kebijakan Publik selalu menunjukkan karakteristik atau ciri tertentu dari berbagai kegiatan pemerintah. Anderson mengemukakan (Handoyo : 2012) menyatakan bahwa ada lima ciri umum dari kebijakan publik .

1. *Public policy is purposive, goal-oriented behavior rather than random or chance behavior.* Setiap kebijakan memiliki tujuan. Kebijakan tidak boleh dibuat sekadar asal atau karena kebetulan ada kesempatan untuk dibuat. Bila tidak memiliki tujuan yang ingin dicapai, tidak perlu dibuat kebijakan.
2. *Public policy consist of courses of action, rather than seperate, discrete decision or actions, performed by governement officials.* Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri,terpisah dari kebijakan yang lain. Kebijakan juga berkaitan dengan berbagai permasalahan di masyarakat,kebijakan juga berorientasi pada pelaksanaan,interpretasi dan penegakan hukum.
3. *Policy is what governement do, not what they say will do or what they intend to do.* Kebijakan merupakan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang mereka katakan akan di lakukan ataupun sesuatu yang ingin mereka lakukan.
4. *Public policy maybe either negatif or positive.* Kebijakan dapat berwujud negatif atau bersifat pelarangan atau berupa pengarahan untuk melaksanakannya.
5. *Public policy is based on law andi s authoritative.* Kebijakan didasari oleh hukum, memiliki kewenanangan agar masyarakat harus mematuhinya.

Kebijakan dibuat dengan sengaja dan memiliki tujuan yang ingin diwujudkan. Kebijakan sendiri memiliki unsur-unsur penting yang bertujuan untuk memahami mengapa kebijakan tersebut perlu ada. Abidin (2006) mengungkapkan bahwa ada empat unsur penting dari kebijakan, yaitu :

1. Tujuan Kebijakan

Kebijakan dibuat berdasarkan tujuan yang ingin di capai. Kebijakan yang baik tentu memiliki tujuan yang baik pula. Tujuan yang baik harus memenuhi tiga kriteria utama yaitu:

a. Diinginkan yang berarti tujuan tersebut dapat diterima oleh banyak pihak karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dan mewakili kepentingan mayoritas atau kelompok yang berpengaruh dalam masyarakat.
b. Rasional yang berarti tujuan tersebut merupakan pilihan terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia, dipertimbangkan berdasarkan kriteria yang relevan, masuk akal, memiliki langkah-langkah yang jelas, serta mudah dipahami.
c. Berorientasi ke depan yang berarti kebijakan harus membawa kemajuan yang bisa diukur, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Selain itu, tujuan kebijakan juga harus memiliki jangka waktu yang jelas agar setelah periode tersebut berakhir, evaluasi bisa dilakukan untuk menilai keberhasilannya.

2. Masalah

   Masalah merupakan bagian penting dari kebijakan. Jika suatu masalah yang ingin diselesaikan tidak ditentukan dengan tepat, maka kebijakan tersebut bisa gagal sepenuhnya. Tidak ada gunanya mencari berbagai bentuk solusi pemecahan masalah jika sejak awal seorang analis kebijakan gagal atau salah dalam mengidentifikasi suatu masalah.

3. Tuntutan

Partisipasi adalah tanda masyarakat yang maju. Partisipasi dari masyarakat bisa berupa dukungan, kritik, atau tuntutan. Tuntutan bisa terjadi karena dua alasan seperti, adanya kelompok masyarakat yang merasa kepentingannya diabaikan dalam perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat di anggap merugikan bagi mereka serta muncul kebutuhan baru setelah suatu masalah terselesaikan atau tujuan tertentu telah tercapai.

4. Dampak / *Outcomes*

   Dampak adalah efek lanjutan yang muncul setelah suatu tujuan tercapai. Dalam ekonomi, ini disebut efek berlipat ganda. Kebijakan ini baik dalam skala makro dan mikro dapat mempengaruhi pendapatan Nasional. Contohnya, kebijakan pemerintah seperti peningkatan investasi atau perubahan pajak dapat berdampak besar pada ekonomi. Masyarakat dengan pendapatan rendah akan memiliki efek berlipat ganda lebih besar daripada masyarakat yang berpendapatan tinggi dikarenakan setiap tambahan pendapatan yang diperoleh akan segera dikeluarkan kembali untuk konsumsi dalam komposisi yang lebih besar, sehingga tabungan dan investasi akan menjadi kecil (Abidin 2006:51)

2. Implementasi Kebijakan Publik

Van meter dan Van Horn (Sutmasa : 2021) merumuskan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan adalah langkah krusial dalam seluruh

rangkaian dan proses kebijakan. Melalui prosedur dan proses implementasi yang tepat, penanganan kebijakan secara keseluruhan dapat diatur sedemikian rupa untuk mencapai tingkat keberhasilan yang diinginkan. Agustino (Sutmasa,2021) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan hal yang penting dalam pembuatan kebijakan. Adapun beberapa model pendekatan implementasi kebijakan publik menurut para ahli yang memetakan pula faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, sebagaimana dalam Agustino (Sutmasa : 2008)

1. Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Dalam model Metter dan Horn,yang mengadopsi pendekatan *Top-Down*, Implementasi dipandang sebagai suatu abstraksi atau kinerja yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan kebijakan publik. Model ini beranggapan bahwa proses implementasi kebijakan berlangsung secara linear, dimulai dari keputusan politik yang ada, kemudian dilanjutkan oleh para pelaksana, dan diakhiri dengan kinerja kebijakan yang dihasilkan. Variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik adalah :

- Ukuran dan Tujuan
- Sumber daya
- Karakteristik agen pelaksana
- Sikap/Kecenderungan (disposisi) para pelaksana
- Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana
- Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

2. Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (Handoyo, 2012 : 105-106)

Model ini disebut dengan Kerangka Analisis Implementasi. Prosesnya meliput tiga variabel yaitu :

1. Variabel Independen, dalam penelitian ini berkaitan dengan sejauh mana masalah dapat dikendalikan, yang mencakup indikator-indikator dari masalah teori dan pelaksanaan teknis, variasi objek yang di teliti, serta perubahan yang di harapkan.
2. Variabel Intervening, kemampuan kebijakan dalam implementasi dapat diukur melalui kejelasan tujuan,penerapan teori,alokasi dana,dan keterpaduan lembaga. Faktor lain termasuk aturan pelaksana,perekrutan,pejabat, dan keterbukaan. Variabel eksternal yang mempengaruhi meliputi kondisi sosial ekonomi, dukungan publik, sikap konstituen, dukungan pejabat tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan.
3. proses implementasi terdiri dari lima langkah. Pertama, lembaga harus memahami dan menyusun kebijakan pelaksana. Kedua, ada tahap kepatuhan objek untuk mencapai hasil nyata. Ketiga, hasil tersebut perlu diakui. Terakhir, seluruh proses mengarah pada revisi kebijakan yang telah dilaksanakan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang lebih mendasar.

3. Model George C. Edward III

Implementasi kebijakan menurut Edward dalam Almanzani (Rahmatillah : 2023) merupakan suatu proses yang dinamis dan melibatkan interaksi banyak variabel. Ada

empath variabel penting dalam implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut bekerja secara bersamaan dan saling berinteraksi untuk membantu atau menghambat implementasi kebijakan.

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan suatu keberhasilan tujuan dari implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif hanya bisa terjadi jika pengambil keputusan mengerti apa yang harus dilakukan. Pemahaman ini harus dibangun melalui komunikasi yang baik. Keputusan tentang kebijakan atau peraturan harus disampaikan kepada pihak yang tepat. Komunikasi mengenai kebijakan harus tepat, akurat, dan konsisten. Untuk mengevaluasi sejauh mana komunikasi ini berfungsi dengan baik. Menurut Syahruddin (Rahmatillah : 2023) terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

2. Sumber daya

Menurut Edward III dalam Syahruddin (Rahmatillah : 2023) sumber daya merupakan hal penting dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga sumber daya dapat berjalan dengan baik yaitu: Sumber daya manusia, Sumber daya anggaran, Sumber daya sarana dan prasarana.

3. Disposisi

Disposisi menurut Edward (Rahmatillah : 2023) yaitu untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan baik, pelaksana harus memahami dan mampu

melaksanakannya. Ini penting untuk menghindari bias dalam praktik. Syahruddin (Rahmatillah : 2023) menyatkan bahwa sikap pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Jika pelaksana setuju dengan kebijakan, mereka akan lebih antusias dalam melaksanakannya. Namun, jika pendapat mereka berbeda dari pembuat kebijakan, implementasi bisa mengalami berbagaimasalah.

4. Struktur Birokrasi

Kebijakan Publik sering kali mengalami kompleksitas yang memerlukan kerja sama dari berbagai pihak. Jika struktur birokrasi tidak mendukung pelaksanaan kebijakan yang ada, maka sumber daya yang tersedia akan menjadi tidak efektif. Oleh karena itu birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus mampu mendukung keputusan politik yang telah diambil melalui koordinasi yang baik. Untuk meningkatkan kinerja struktur birokrasi atau organisasi menjadi lebih baik, dapat dilakukan melalu penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta fragmentasi. Salah satu cara untuk melakukan fragmentasi adalah dengan membagi tanggung jawab kegiatan atau aktivitas pegawai ke dalam beberapa unit kerja.Menurut Nugroho (Sutmasa, 2021: 33-35) pengendalian kebijakan, beserta implementasinya, mencakup tiga dimensi utama yaitu *monitoring*, evaluasi, dan pengganjaran. Sebagaimana yang dimaksud ialah :

a. *Monitoring*

Nugroho (Sutmasa : 2021) menyatakan bahwa monitoring *ialah "to watch and check over a period of time"* yang berarti monitoring tidak hanya untuk mengawasi tetapi juga mengecek dan memeriksa. Dengan begitu, *monitoring* adalah sebuah

usaha yang dilakukan secara terus-menerus untuk memahami perkembangan dalam bidang tertentu terkait pelaksanaan tugas atau proyek yang sedang berjalan.Apapun teknik *monitoring* yang digunakan, pada akhirnya yang akan melaksanakannya adalah manusia. Oleh karena itu, untuk menghindari kelemahan yang bersifat manusiawi, penting untuk menekankan profesionalisme, objektivitas, dan komitmen adalah hal yang sangat penting. Meskipun kegiatan *monitoring* kedengaran sepele, sebenarnya ia berfungsi sebagai filter awal yang menentukan keberhasilan proses selanjutnya. Orang yang menjalankan monitoring harus memiliki kompetensi yang memadai di bidang tersebut. Selain kompetensi, mereka juga harus memahami dengan baik proyek, program, atau kegiatan yang sedang di-*monitor,* serta mengenal pelaksana dan konteks pelaksanaanya. Selain itu, pemahaman mendalam mengenai metode penelitian cepat (RMA : *Rapid Method Assesment*) juga diperlukan, dimana syaratnya adalah kemampuan cepat menangkap dan cepat melakukan cara mengungkap temuan. Seperti yang diungkapkan Nugroho (Sutmasa : 2021), para pelaksana monitoring perlu memperhatikan beberapa hal penting berikut ini :

1) Proses monitoring tidak boleh mengganggu pelaksanaan kegiatan;
2) Petugas monitor dilarang melakukan intervensi untuk menjaga peluang berkembangnya diskresi dan inovasi;
3) Hasil monitoring harus disampaikan kepada atasan, bukan kepada pihak yang di monitor;
4) Petugas monitor tidak diperkenankan untuk mengambil anggota dari pelaksana atau memiliki hubungan khusus dengan mereka.

Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, diharapkan proses implementasi dapat berjalan sesuai rencana, sementara objektivitas tetap bisa dipertanggungjawabkan.

b. Evaluasi

Evaluasi adalah tindakan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Ini melibatkan perbandingan antara rencana dan hasil yang nyata. Dengan evaluasi, kita dapat mengidentifikasi kesenjangan antara apa yang direncanakan dengan realita. Penting untuk diingat bahwa kegiatan evaluasi implementasi bukanlah untuk “mengadili” pelaksana atau memberikan hukuman atas kesalahan atau kekurangan yang terjadi, dengan harapan dapat memberikan efek jera agar tidak terulang. Sebagaimana diungkapkan oleh Nugroho (Sutmasa : 2021) tujuan utama evaluasi adalah untuk menemukan kesenjangan atau kekurangan dan berusaha menutupinya. Nugroho (Sutmasa : 2021) juga menyatakan bahwa “variasi dalam indikator-indikator kinerja” yang berkaitan dengan kesenjangan atau kekurangan yang dimaksud. Suparno (Sutmasa : 2021) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah kemampuan untuk membangun sebuah hubungan yang lebih lanjut dalam rangkaian sebab-akibat yang menyangkutpautkan tindakan dengan tujuan.

c. Pengganjaran

Untuk mencapai tujuan pengendalian kebijakan dan memastikan bahwa implementasinya berlangsung sesuai rencana, penting untuk mengedepankan pendekatan yang bukan sekedar “menghakimi” atau langsung memberikan

hukuman. Pengganjaran menjadi aspek penting untuk menciptakan keseimbangan antara keberhasilan dan kegagalan atau kesalahan. Namun, pada praktiknya, terdapat kecenderungan yang lebih mengarah pada pendekatan hukum yang kaku, dimana fokusnya hanya pada kesalahan dan pelaksanaan hukuman. Situasi ini mendorong individu untuk menghindar dari tanggung jawab bahkan tidak mau berinisiatif apalagi berinovasi dalam dalam menerapkan kebijakan demi menghindari risiko hukuman. Akibatnya, implementasi kebijakan publik menjadi terhambat dan akhirnya masyarakatlah yang paling dirugikan.

Selama ini, kita melihat bahwa sanksi lebih banyak dijatuhkan kepada masyarakat dan pelaku yang tidak mematuhi kebijakan. Di sisi lain, sanksi terhadap organisasi publik yang tidak berprestasi sangat lemah bahkan cenderung tidak ada. Itulah mengapa tidak heran jika pada akhirnya kebijakan publik hanya menjadi imbauan belaka. Itulah sebabnya penanganan kinerja kebijakan perlu seimbang. Jika kinerja baik, harus ada insentif dan penghargaan. Jika kinerja buruk, diperlukan disinsentif atau hukuman. Kedua pendekatan harus berdasarkan kriteria yang jelas.

3. Kekerasan Terhadap Anak

a. Definisi Anak

Dalam Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2018 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa,dimana dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, memiliki hak asasi yang harus diakui, secara lokal, nasional, maupun internasional. Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, dan

termasuk anak di dalam kandungan. Anak berbeda dengan orang dewasa karena belum matang secara fisik, mental, seksual, moral, spiritual, dan sosial. Oleh karenanya, secara sosial-budaya anak tidak hanya bergantung pada orang tua atau keluarga dan orang-orang dewasa sekitarnya, tetapi juga terhadap sistem sosial-budaya yang berlaku dan dianut oleh masyarakat. Ketergantungan anak pada orang-orang dewasa di sekitarnya menyebabkan anak rentan terdiskriminasi, yang menyebabkan anak mengalami eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan salah.

Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 pasal 1 tentang Perlindungan anak,dimana dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan Anak yang merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maulana (Fitriani : 2016) menyatakan bahwa anak dalam pengertian yang lebih luas, tidak hanya menjadi fokus dalam ilmu pengetahuan tetapi juga dapat dilihat dari sudut pandang sentral dalam kehidupan, seperti agama, hukum, dan sosiologi. Hal ini menjadikan pemahaman tentang anak semakin relevan dan terkini dalam konteks sosial. *Unicef* mendefinisikan anak sebagai orang yang berusia 0 hingga 18 tahun. Sementara itu menurut Harditono (Oktaviana : 2024) anak adalah makhluk yang memerlukan perhatian, kasih sayang dan tempat untuk tumbuh dan berkembang.

Perlindungan anak dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No. 5 tahun 2018 adalah segala upaya yang di lakukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat tumbuh serta berkembang dengan baik, terlindungi dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Seperti yang ditetapkan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child - CRC)* yang

disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang juga menetapkan bahwa anak adalah individu dibawah usia 18 tahun, kecuali terdapat ketentuan hukum yang lebih rendah dalam suatu negara. Selain itu, dalam perspektif kesehatan, *World Health Organization (WHO)* mendefinisikan anak sebagai individu yang berada dalam rentang usia 0 hingga 18 tahun, dengan berbagai tahapan perkembangan mulai dari bayi, balita, anak-anak, hingga remaja .

Dari hasil penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No. 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak dan Undang - Undang No. 35 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak. Anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta hak asasi manusia yang harus dijamin baik secara lokal, nasional, maupun internasional. Dari perspektif sosial dan budaya, anak masih bergantung pada orang tua, keluarga, serta lingkungan sekitarnya, sehingga rentan mengalami diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan. Dengan demikian perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk memastikan mereka tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

b. Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak

Penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak memiliki beberapa faktor, menurut Soetjiningsih (Erniwati dan Fitriani : 2020) faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak ialah :

1. **Faktor Internal :**

a) Tingkat pengetahuan orang tua

Secara umum, orang tua seringkali kurang memahami ilmu tentang kebutuhan perkembangan anak. Sebagai contoh ketika orang tua menganggap anak sudah mampu melakukan sesuatu sebelum waktunya, namun pada kenyataannya anak tersebut belum siap untuk melakukannya,seringkali mereka akan bereaksi marah. Tindakan membentak atau mencaci dalam situasi seperti itu dapat membuat anak merasa sedih. Kata-kata yang dikeluarkan oleh orang tua biasanya menjadi beban psikologi bagi anak dan berpengaruh negatif terhadap perkembangan mereka.

b) Pengalaman orang tua

Perlakuan tidak baik yang diterima orang tua di masa kecilnya seringkali meninggalkan bekas mendalam yang membuat mereka terdorong untuk mengulangi pola yang sama pada anak-anak mereka. Setiap tindakan yang diterima oleh anak akan terekam di alam bawah sadar mereka dan akan mereka bawa hingga dewasa. Anak yang mendapatkan perlakuan kasar dari orang tua cenderung tumbuh menjadi pribadi yang lebih agresif dan mungkin bersikap kejam pada saat mereka dewasa nanti. Ketika orang tua menunjukkan perilaku agresif kemungkinan besar mereka akan memiliki anak-anak yang juga bersikap agresif dan kejam. Gangguan mental sering kali berkaitan dengan perlakuan buruk yang di alami pada masa kecil.

2. Faktor Eksternal

a) Faktor Ekonomi

Kekerasan dalam rumah tangga sering disebabkan oleh beberapa faktor diantara nya faktor ekonomi, kemiskinan, dan tekanan hidup. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan ekonomi dapat membuat pasangan merasa kecewa dan marah. Dalam situasi sulit, orang tua kerap melampiaskan emosi nya kepada orang disekitarnya. Anak-anak yang rentan dan memiliki ikatan emosional dengan orang tua biasanya menjadi sasaran. Hal ini menyebabka segala kekecewaan dan kemarahan orang tua dilampiaskan kepada anak, yang tentu saja berdampak negatif bagi mereka.

b) Faktor Lingkungan

Lingkungan dapat menambah beban perawatan anak dan juga berpotensi memicu terjadinya kekerasan verbal.

c. Bentuk - bentuk kekerasan terhadap anak

Tindakan kekerasan pada anak bukan sekedar masalah pribadi melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial. Ada sejumlah kasus yang membutuhkan penyelesaian melalui tindakan kolektif. Misalnya, praktik memperkerjakan anak dalam waktu yang lama, penelantaran, serta kekerasan atau penyiksaan yang terjadi secara luas jelas menunjukkan bahwa ini adalah sebuah masalah sosial yang perlu ditangani bersama. Mulyana W. Kusumah (Prastini : 2024) menyebutkan bahwa ada enam jenis bentuk kejahatan kekerasan yaitu Pencurian dengan kekerasan, Pembunuhan, Pemerkosaan, Penculikan, Pemerasan, Penganiayaan. Sementara bentuk-bentuk kekerasan anak dapat di klasifikasikan seperti : Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, Kekerasan seksual, Kekerasan sosial.

Kekerasan fisik sendiri merupakan Tindakan menyakiti anak-anak yang dilakukan dengan sengaja yang mengakibatkan cedera dan rasa sakit. Ini termasuk pemukulan, penyiksaan, dan penganiayaan yang bisa dilakukan dengan atau tanpa menggunakan benda tertentu. Cedera yang dialami anak bisa berupa memar, goresan, luka bakar, atau bekas dari kontak langsung. Contoh kekerasan fisik ialah seperti ditampar, ditendang, dipukul, diinjak, dicubit, dijambak, dicekik, didorong, digigit, dibenturkan, dicakar, dijewer, disetrika, dan ancaman dengan benda tajam.

Kekerasan psikis adalah kondisi Dimana seorang anak merasa tidak aman dan tidak nyaman adalah bentuk kekerasan psikis. Tindakan yang termasuk kekerasan psikis adalah merendahkan martabat,menggunakan kata-kata kasar, menyalahgunakan kepercayaan, mempermalukan di depan orang lain, dan memberikan ancaman verbal. Anak-anak yang mengalami kekerasan psikis sering menunjukkan perilaku maladaptive seperti menarik diri, bersikap pemalu, menangis saat didekati, dan merasa takut untuk keluar rumah atau bertemu orang lain.

Kekerasan seksual pada anak merupakan situasi di mana anak dipaksa atau diperlakukan dengan cara yang seksual. Ini juga mencakup keterlibatan atau pengamatan anak terhadap aktivitas seksual yang memiliki tujuan pornografi, termasuk gerakan tubuh, film, atau berbagai bentuk eksploitasi seksual lainnya yang bertujuan untuk memuaskan hasrat seksual orang dewasa kepada anak tersebut.

Kekerasan sosial dapat kita jelaskan sebagai penelantaran dan eksploitasi anak, yang merupakan bentuk kekerasan yang mencakup diskriminasi serta perlakuan sewenang-wenang terhadap anak oleh keluarga atau masyarakat. Salah satu bentuk penelantaran anak meliputi ketidakpedulian terhadap kebutuhan dasar merekan, seperti perhatian, kasih sayang, makanan, kesempatan bermain, rasa aman, kesehatan, perlindungan tempat tinggal, dan pendidikan. Tindakan mengabaikan anak tanpa memberikan perhatian dan kasih sayang yang diperlukan juga menjadi salah satu manifestasi dari penelantaran ini (Prastini, 2024).

4. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan anak.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang perlindungan anak adalah suatu regulasi yang digagas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengurangi jumlah anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan pelecehan, mengingat saat ini, terutama di Kota Makassar, banyak kasus yang melibatkan anak-anak. Oleh karena itu, Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) diharapkan bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar bersama-sama menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Selain itu, lembaga ini juga diharapkan dapat memberikan bantuan dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh anak-anak yang membutuhkannya. Bentuk dukungan yang bisa diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) meliputi peran sebagai mediator, konselor, fasilitator, serta advokator bagi

para korban. Perlindungan khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 3 dalam Perda Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018,dilakukan melalui upaya :

a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

B. Tinjauan Pustaka Terkait Karya

a. Risalah kebijakan (*Policy Brief*)

Dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analis Kebijakan menyatakan bahwa *Policy Brief* adalah Tulisan Ilmiah yang ringkas dan berfokus pada isu kebijakan tertentu yang menawarkan alternatif solusi atas permasalahan kebijakan yang membutuhkan perhatian lebih dari pembuat kebijakan.

Berdasarkan penjelasan dari Internasional Development Research Centre (IDRC), *policy brief* berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan hasil penelitian dan rekomendasi kepada audiens yang dituju. Melalui risalah kebijakan, kita dapat memahami posisi kita dan merumuskan tindakan dalam merespons isu atau

kebijakan tertentu. Lebih dari itu, *policy brief* ini juga berperan sebagai kritik dan masukan bagi para pembuat kebijakan.

b. Sistematika Penyususnan Policy Brief

Sistematika penyusunan policy brief berdasarkan Peraturan LAN Nomor 28 Tahun 2017 mengenai Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analis Kebijakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun *policy brief* :

1) Fokus pada satu masalah
2) Jelaskan tujuan
3) dentifikasi fakta formal yang mendukung tujuan
4) Argumentasikan dalam narasi yang mudah dipahami
5) Susun rekomendasi yang dapat di gunakan *(accesible*) oleh target pembaca atau audiens
6) Batasi tulisan kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) kata, dengan jumlah halaman 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) halaman (maksimal delapan (8) halaman)

Adapun sistematika penulisan *policy brief* berisikan komponen sebagai berikut:

a. Judul
    1. Membuat judul yang menarik bagi pembaca untuk mengetahuinya lebih lanjut
    2. Menarik minat baca para pembaca
    3. Membuat judul yang singkat dan jelas yang mewakili inti permasalahan kebijakan
    4. Berisikan subjek yang dapat menyelesaikan masalah

b. Ringkasan Eksekutif (*executive summary)*

   1. Menjelaskan faktor masalah kebijakan
   2. Mendeskripsikan urgensi dari permasalahan kebijakan
   3. Menjelaskan solusi penyelesaian masalah
   4. Siapa yang memiliki peran dalam menyelesaikan masalah tersebut

c. Pendahuluan

   1. Berisikan beberapa kalimat singkat namun mampu menarik perhatian untuk membaca lebih lanjut
   2. Menyampaikan pentingnya topik yang dibahas

d. Deskripsi Masalah

   1. Membahas langsung pada inti permasalahan
   2. Melampirkan bukti – bukti tentang permasalahan
   3. Menganalisis secara menyeluruh mencakup apa, dimana, siapa, mengapa, serta dampaknya.

e. Rekomendasi

   1. Spesifik memberikan solusi terhadap permasalahan yang diangkat
   2. Terukur, dalam arti solusi yang direkomendasikan sesuai dengan kemampuan pemangku kepentingan dan didukung oleh faktor yang ada.
   3. Berisikan alternatif disertai dengan analisis singkat, metode yang digunakan serta gambaran singkat tentang alternatif yang dipilih

f. Apendiks. Jika diperlukan

g. Referensi utama (Daftar Pustaka)

3. Tujuan dan Fungsi *Policy Brief*

Dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analis Kebijakan menyebutkan tujuan umum dari *policy brief* adalah untuk mendukung pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi yang relevan dan berbasis bukti. Dokumen ini ditujukan untuk organisasi-organisasi yang memiliki wewenang dalam proses tersebut. Dalam *policy brief*, diuraikan berbagai isu dan masalah yang ada, konteks yang me-latarbelakangi-nya, serta pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk cakupan dan dampak dari kebijakan yang diusulkan. Policy brief juga menjelajahi berbagai penyebab masalah, menjelaskan hubungan hubungan antar isu yang saling terkait, serta mengidentifikasi implikasi dari temuan analisis tersebut terhadap para aktor kunci yang terlibat.

Penyusunan *policy brief* memiliki 2 (dua) tujuan utama, yaitu sebagai sarana eksplorasi dan advokasi. Sebagai media eksplorasi, *policy brief* tidak hanya menyajikan rekomendasi data tertentu, tetapi juga berfungsi sebagai alat advokasi yang menawarkan berbagai solusi. Analisis yang dilakukan oleh penulis sangat berpengaruh terhadap saran yang diberikan kepada pengambil keputusan, untuk memilih alternatif kebijakan yang paling tepat untuk diterapkan.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini terkait Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Makassar. Maka dalam

penelitian ini penulis menggunakan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak, berikut kerangka berpikir yang 3akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini :

Tabel 2 : kerangka pikir model Edward III

